



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN  
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan Kantor Pemerintah Desa  
: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Kebersihan di Kantor Balai Desa Gogik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
- 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
- 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
- 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerlintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
- 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

|            |                       |                                        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Menetapkan | :                     |                                        |
| KESATU     | :                     | Mengangkat                             |
|            | Nama                  | : Rofiyanti                            |
|            | Tempat/ tanggal lahir | : Kab. Semarang, 01 Januari 1984       |
|            | Pendidikan            | : SLTP/ Sederajat                      |
|            | Agama                 | : Islam                                |
|            | Alamat                | : RT 02/II Dsn Gintungan<br>Desa Gogik |
|            | TMT                   | : 2 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021  |

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tenaga Kebersihan adalah membersihkan Balai Desa Gogik/ lingkungan sekitarnya dan membantu kebersihan setiap ada kegiatan di Pemerintah Desa maupun kegiatan lain atau perintah Kepala Desa/ Perangkat Desa.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberi upah/ honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibiayai dari APB Desa Tahun 2022.
- KELIMA : Masa tugas Tenaga yang bersangkutan adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik  
pada tanggal 04 Januari 2022  
KEPALA DESA GOGIK

**SUDJARWOTO**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Peringgal